

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(SUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN CRP)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD IQBAL WERU PRADANA
NPM : 2074201102
BAGIAN : HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(SUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN CRP)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD IQBAL WERU PRADANA
NPM : 2074201102
BAGIAN : HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(SUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN CRP)**

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Februari 2025

Penyusun :

Muhammad Iqbal Weru Prádana

NPM: 2074201102

Menyetujui :

Dosen Pembimbing

Mihko Ardinata, S.H., M.H

NIDN. 020259104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2025

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **HENDRI PADMI, S.H.,M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)

2. **Dr. FAHMI ARISANDI, S.H., M.H.**
NIDN. 0305098501
(Anggota penguji)

3. **MIKHO ARDINATA, S.H.,M.H**
NIDN. 020259104
(Anggota penguji)



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. RANGGA JAYANUARTO, S.H., M.H.
NP. 19850125201101099

PERNYATAAN KEORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Iqbal Weru Pradana
NPM : 2074201102
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Hukum Ditpolairud Polda Bengkulu” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2025
Yang membuat pernyataan




Muhammad Iqbal Weru Pradana
NPM. 2074201102

MOTTO

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."

- HR Tirmidzi-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi memotivasi :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga, yang telah banyak memberikan motivasi dukungan do'a.
2. Terimakasih kepada saudara saya yang telah memberikan dukungan penuh setiap langkah kecil saya untuk maju.
3. Terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Terimakasih kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis
5. Almamater ku tercinta, skripsi ini merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan.

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(SUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN CRP)**

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL WERU PRADANA
NPM 20742001102**

ABSTRAK

Salah satu contoh kasus yang terjadi Sabtu 20 Mei 2023 diRejang Lebong, Berdasarkan bukti awal yang cukup kuat, diduga melanggar larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp) dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp). Metode Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan masa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp sudah sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp ini menggunakan hukum materiil yang tertuang dalam KUHP ntuk memberikan hukum terhadap terdakwa dan Hakim menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp, ini masih dalam batas maksimal 6 tahun yang diperbolehkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan anak. Karena pelaku adalah anak, ancaman hukuman maksimalnya hanya 6 tahun ($\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa, yaitu 12 tahun).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Anak.

**THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW
ON CHILD PERPETRATORS OF ASSAULT RESULTING IN DEATH**

(Study of Decision Number 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN CRP)

By:

Muhammad Iqbal Weru Pradana

Supervisor:

Mikho Ardinata, S.H., M.H

ABSTRACT

One example of such a case occurred on Saturday, May 20, 2023, in Rejang Lebong. Based on sufficient initial evidence, it was suspected that there was a violation of the prohibition against committing violence against children resulting in death. The purpose of this research is to describe and analyze the enforcement of criminal law against child perpetrators of assault resulting in death (a study of Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp) and to analyze the legal considerations of the judge in sentencing the child perpetrator of assault resulting in death (a study of Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp). This research employs a normative juridical approach, and the author applies qualitative analysis in its composition. The research findings indicate that the sentencing decision by the Panel of Judges in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp aligns with Article 80 Paragraph (3) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection. The Panel of Judges, in making their considerations in Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp, applied material law as stipulated in the Indonesian Penal Code (KUHP) to impose a sentence on the defendant. In this decision, the judge's sentencing remains within the maximum limit of 6 years, as permitted under the Juvenile Justice System Law. Since the perpetrator is a child, the maximum sentence is only 6 years, which is half of the maximum sentence for adults, which is 12 years.

Keywords: *Law Enforcement, Assault, and Child.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Sudi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Crp)**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M. Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah berperan aktif memberikan semangat, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bahan, pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 11 Maret 2025

Muhammad Iqbal Weru Pradana
NPM.2074201102

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penegakan Hukum.....	18
B. Pengertian Anak	21
C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
METODE PENELITIAN	38
1. Sifat Penelitian.....	38
2. Sumber Data	39
3. Alat Pengumpulan data.....	40
4. Teknik analisis data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp).....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Crp)	53
BAB V PENUTUP	75

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam zaman globalisasi yang terus berkembang, anak-anak menjadi salah satu kekayaan untuk memajukan kehidupan bangsa. Namun, dengan berjalannya waktu, kepribadian anak menjadi semakin mengkhawatirkan. Banyak kasus anak yang terlibat sebagai pelaku tindak kejahatan di zaman globalisasi saat ini. Kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, tekanan ekonomi, atau bahkan kebingungan tentang identitas diri. Ketidakpedulian orang tua terhadap anak kadang membuat anak merindukan perhatian. Inilah yang membuat anak-anak mencari perhatian dari orang lain.¹

Situasi yang melibatkan anak-anak dalam kebutuhan hidup mereka menjadi faktor penting dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti tindakan mencuri. Anak-anak yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya secara paksa akan menjadi terbiasa untuk bertahan hidup, banyak anak yang terpaksa bekerja dan mengemis di jalanan, bahkan ada yang terdorong untuk melakukan tindakan pencurian. Mereka

¹ Wagianti Soetedjo & Melani, "*Hukum Pidana Anak*", PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlmn. 16.

menggunakan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di samping itu, upaya untuk menemukan identitas mereka sendiri untuk menunjukkan kemampuan mereka, seringkali membuat anak-anak dan remaja bergabung dalam sebuah grup yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.²

Tanpa ada peringatan atau langkah tegas terhadap anak yang terlibat dalam perilaku nakal tersebut akan membuat anak semakin terjerumus dalam perilaku nakal. Situasi semacam ini dapat menyebabkan anak merasa lebih berani untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Kerusakan yang sering terjadi di antara anak-anak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anak ketika mereka berkumpul bersama. Anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga janin yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak meliputi tindakan fisik, seksual, penganiayaan emosional, dan pengabaian terhadap anak.³

Pasal 13 ayat 1 dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak yang sedang dalam perawatan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya”

² *Ibid*, hlmn. 17.

³ Hutahaean, B. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yuridis, Vol 6, No. 1. 64-70.

Mercy P Patty, D. J. (2022). *Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penajatuhan Pidana*. Pattimura Legal Journal, Vol 1, No. 2. 101-123.

Dalam Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Namun pada kenyataannya, anak-anak yang seharusnya dilindungi justru sering menjadi sasaran pelampiasan emosional oleh orang dewasa. Mereka rentan menjadi target pelaku kejahatan karena kebanyakan orang dewasa menganggap anak-anak sebagai golongan yang lemah. Salah satu contoh kejahatan yang dibahas oleh penulis adalah kejahatan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia" seperti yang dijelaskan dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kel. Kecamatan Talang Ulu. Kecamatan Curup Timur. Rejang Lebong bersama anak korban bernama SANDIKA Als SANDI (alm) Bin HENDRI, tindak pidana tersebut dilakukan oleh 9 (sembilan) orang anak atas nama Sdr. ALLFIN ALIFFIANDO Als ALFIN Bin IWAN SAPANDI, Br. RASIYA Als RASYA Bin ADAM MALIK, Fr. ANANDA FAREL Als YET Bin SUNARDI, Br. REHAN

RIKO Als REHAN Bin (vây) HANAPI, Br. BIMA WIJAYA Als BIMA Bin BAHRUN ASMAWI et Fr. RANGGA DIOBA SAPUTRA Als RANGGA Bin OSCAR GUNAWAN, dan (Pastor PAJAR JULIANTO Als PAJAR Bin RUSLI. Kasus saat itu sedang berlangsung pesta dan ada hiburan musik organ solo dengan anak korban berdiri di pinggir jalan sepeda motor, Kemudian, anak korban atas nama BIMA WIJAYA melakukan adu mulut dengan anak tersebut, yang dipicu oleh anak BIMA WIJAYA dengan cara anak BIMA WIJAYA menyentuh helm anak korban, yang kemudian disusul oleh anak korban yang mengadu helmnya saat dia memakainya. . Sempat terjadi adu mulut saat anak M. datang. MUHAMMAD HOLIK Als HOLIK Bin JUMALI, Pdt. ALLFIN ALIFFIANDO Als ALFIN Bin IWAN SAPANDI, Sdr. ANANDA FAREL Als BELUM Bin SUNARDI, Sdr. REHAN RIKO Als REHAN Bin (Alm) HANAPI, Sdr. PAJAR JULIANTO dan PAJAR Bin RUSLI. B dan Sdr. RANGGA DIOBA SAPUTRA Als RANGGA Bin OSCAR GUNAWAN dkk. ADIT (DPO) menghampiri anak korban dan anak BIMA WIJAYA yang masih adu mulut, setelah itu Sdr. ADIT (DPO) berkata kepada anak korban “NGAPO? » dan anak korban menjawab “NGAPO!” Tiba-tiba Pastor ADIT (DPO) langsung berjalan ke arah anak korban dan langsung mencengkram anak korban dengan tinjunya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian 9 (sembilan) anak lainnya ikut memukuli anak korban berkali-kali, Setelah itu, anak korban berusaha melarikan diri dengan berlari menuju panggung musik di depan tempat

terjadinya kericuhan, namun saat itu pula Bpk MUHAMMAD HOLIK Als HOLIK Bin JUMALI berulang kali meninju punggung korban dengan inti kepala tangannya. , kemudian menggunakan pisau untuk menusuk anak korban dan memukul punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Pastor ALLFIN ALIFFIANDO Als ALFIN Bin IWAN SAPANDI menggunakan tinjunya untuk memukul bahu korban dan menendangnya terus menerus. Pada bagian paha anak korban sebanyak 1 (satu) kali, Pastor RASIYA Als RASYA Bin ADAM MALIK berulang kali memukul kepala dan badan anak korban, anak Sdr. ILYAS ANUGRAH Als IIL Bin RUDI HARTONO berulang kali memukul kepala korban dengan tinjunya dan menggunakan pisau untuk menusuk anak korban ke arah tubuh korban, Bpk ANANDA FAREL Als BELUM Anak Bin SUNARDI berulang kali memukuli anak korban, anak saudara laki-lakinya, dengan tinjunya. REHAN RIKO Als REHAN Bin (alm) HANAPI berulang kali menggunakan tinjunya untuk memukul tubuh anak korban, Pdt. PAJAR JULIANTO dan PAJAR Bin RUSLI. B menggunakan tinjunya berulang kali untuk memukul anak korban dan menusuk 1 (satu) kali pada bagian punggung anak korban yaitu Tuan B. BIMA WIJAYA Als BIMA Bin BAHRUN ASMAWI beberapa kali memukul dengan tinjunya dan Br. RANGGA DIOBA SAPUTRA Als RANGGA Bin OSCAR GUNAWAN memukul anak korban dengan tangan kanan terlipat ke belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan langsung mengeluarkan senjata sejenis pisau. kemudian menusuk korban dari

belakang sebelah kiri ukuran 1 (sekali).

Dampak dari kekerasan fisik terhadap anak menyebabkan anak tersebut menderita luka tusuk akibat senjata tajam di bagian punggung, dengan total 12 lubang, yang akhirnya mengakibatkan kematian anak tersebut saat sedang dirawat intensif di RSUD Curup.

Berdasarkan bukti awal yang cukup kuat, diduga melanggar larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3).

Namun, dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku yang ikut serta dalam kasus penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian, terdapat masalah yang harus dihadapi, seperti ketidakaplikasian Diversi dalam penyelidikan kasus tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mensyaratkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses ppidanaan ke proses mediasi di luar peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp) ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan oleh anak yang menyebabkan kematian (studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-anak/2023/PN Crp).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori

Diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam hal tindak pidana penganiayaan anak yang berujung pada kematian.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah

dalam bentuk publikasi untuk memperluas pengetahuan setiap pembacanya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat serta pihak penegak hukum dalam memahami kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anak.